

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

*Fraud* merupakan salah satu masalah serius yang masih marak di Indonesia, sehingga pencegahannya sendiri harus lebih difokuskan dalam berbagai sektor, baik sektor publik maupun swasta. Menurut *The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) (2022)* *Fraud* adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh individu dari dalam atau luar organisasi dengan sengaja untuk tujuan tertentu, seperti manipulasi atau memberikan laporan yang salah kepada pihak lain. Seiring perkembangan teknologi, kasus *fraud* saat ini lebih kompleks dan menyebar ke berbagai sektor ekonomi. Perilaku *fraud* ini terdapat berbagai metode seperti pemalsuan laporan keuangan, pencurian identitas dan sebagainya untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh suatu pihak. Dampak dari *Fraud* ini dapat merusak reputasi seseorang, perusahaan, atau bahkan negara sekaligus.

Kasus terkait kecurangan berdasarkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mengungkapkan pada tahun 2020, terdapat 128 pengaduan yang dilaporkan, dan 71 pegawai dikenai hukuman disiplin sebagai tindak lanjut. Jumlah laporan pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Serta pihaknya telah menerima laporan sebanyak 185 pengaduan tindak kejahatan *fraud* yang

dilakukan oleh jajaran PNS/ASN selama 2022. Dilihat dari laporan yang terus masuk dan meningkat kepada Kementerian Keuangan dapat disimpulkan bahwa *fraud* masih begitu marak di Indonesia dan kesadaran dari SDM yang tersedia pun sangat minim dalam melakukan pencegahan *fraud* itu sendiri. Dari perkembangan laporan tersebut, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pihaknya akan meminta Inspektorat Jendral untuk terus memperkuat *system whistleblower* dari masyarakat (CNN Indonesia, 2023).




Sumber: *Association of Certified Fraud Examiners 2022*

**Gambar 1.1.** Persentase *Fraud* Global

Dari gambar diatas yang bersumber dari ACFE (2022) menunjukkan hasil survai yang dilakukan oleh ACFE. Kasus *fraud* yang terjadi berupa Penyalahgunaan Aset/Kekayaan Negara dan Perusahaan sebesar 47%, Penyalahgunaan Aset/Kekayaan Negara dan Perusahaan disertai dengan Korupsi sebesar 32%, Korupsi sebesar 12%, Penyalagunaan Aset/Kekayaan

Negara dan Perusahaan disertai dengan Korupsi dan Kecurangan dalam Laporan Keuangan sebesar 5%, Aset/Kekayaan Negara dan Perusahaan disertai Kecurangan dalam Laporan Keuangan sebesar 2%, Kecurangan dalam Laporan Keuangan sebesar 1%, dan terakhir Kecurangan dalam Laporan Keuangan disertai dengan Korupsi sebesar 1%.

Pada databoks (2021) yang dituliskan oleh Cindy Mutia Annur menunjukkan hasil survai seperti berikut:



Sumber: databoks.katadata.co.id

**Gambar 1.2.** Latar Belakang Pelaku Korupsi terbanyak pada Semester I tahun 2021

Pada gambar 1.2. menunjukkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pelaku yang paling banyak terjerat kasus korupsi sepanjang semester 1 2021. Laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) bertajuk hasil pemantauan tren penindakan korupsi semester I 2021 menunjukkan, ASN yang terjerat kasus korupsi sebanyak 162 orang.

Beberapa contoh tindak pidana korupsi yang melibatkan aparatur desa terjadi di Kabupaten Sumbawa Besar. Dikutip dari Kompas.com

(2021), Mantan Direktur RSUD Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), Dede Hasan Basri, telah diumumkan sebagai tersangka dalam kasus penerimaan suap terkait pengadaan peralatan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tahun 2022. Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa, Agung Sutranggono, menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap mantan direktur RSUD Sumbawa dengan inisial DHB dilakukan sekitar pukul 17.00 Wita hari ini. Tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi bersamaan dengan Pasal 65 ayat 1 KUHP sebagai pasal subsidier, dan Pasal 23 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi bersamaan dengan Pasal 421 KUHP dan Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Kasus yang dikutip dari rri.co.id (2023) menyatakan lima orang oknum ASN lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Namun, hanya satu orang yang diberhentikan sementara, karena telah resmi ditahan. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumbawa, Tata Kostara mengatakan, apabila penetapan tersangka diikuti penahanan, maka pihaknya berkewajiban untuk memproses status kepegawaian yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka tapi tidak ditahan, maka hal itu tidak diberlakukan. sejauh ini, menurut informasi yang diperoleh dari Aparat Penegak Hukum (APH), baru satu tersangka yang ditahan. terhadap yang bersangkutan, bupati mengeluarkan keputusan pemberhentian

sementara kepada yang bersangkutan. Karena tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai ASN. Dalam hal ini, yang bersangkutan hanya diberikan gaji sebesar 50 persen. “Terkait kelanjutan status yang bersangkutan akan melihat keputusan dari pengadilan,” ujarnya.

Dalam islam melakukan tindakan merugikan dengan cara memakan harta orang lain seperti korupsi sangat dilarang oleh Allah SWT. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ  
 وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu memakan Sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah melarang makan harta orang lain dengan jalan bathil. “Makan” ialah mempergunakan atau memanfaatkan, sebagaimana biasa digunakan dalam Bahasa Arab dan Bahasa lainnya, Batil ialah cara yang dilakukan tidak menurut hukum yang telah ditentukan Allah. Para ahli tafsir mengatakan banyak hal yang dilarang yang termasuk dalam lingkup bagian pertama ayat ini, antara lain: (1) Menggunakan uang dengan sistem bunga (riba); (2) Menerima harta tanpa ada hak yang sah; dan (3) Terlibat dalam praktik penipuan sebagai makelar yang merugikan pembeli atau penjual.

Berdasarkan beberapa fenomena terkait kecurangan yang telah diuraikan, menggambarkan semakin marak terjadi tindak korupsi sebagai

salah satu permasalahan utama bangsa Indonesia. Hal tersebut dinilai sangat memprihatinkan dan akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Terjadi kecurangan biasanya didorong oleh faktor kesempatan, sehingga menyebabkan terjadinya *fraud* (Hakim, 2020). Secara keseluruhan, kecurangan tidak dapat dihilangkan tetapi dapat diminimalkan, sehingga diperlukan upaya untuk mengurangi kemungkinan kecurangan serta keikutsertaan semua elemen pada organisasi harus dimunculkan (Suastawan et al. dalam Maulana Saud et al., 2020).

Pencegahan *fraud* merupakan tindakan yang dilakukan guna menghindari sifat individu untuk memanipulasi, berbohong, atau menipu orang lain dengan tujuan memperkaya diri sendiri (Wahyuni dan Nova, 2018). Menurut Chairi et al. (2022) salah satu faktor yang dinilai dapat memainkan peran secara signifikan dalam mencegah *fraud* adalah sistem *whistleblowing*. Menurut pendapat Alfian et al. (2018) *whistleblowing system* merupakan suatu pengungkapan yang dilakukan karyawan tentang suatu informasi yang diindikasikan terdapat memuat suatu pelanggaran hukum, peraturan, pedoman praktis, pernyataan profesional, atau berkaitan dengan kesalahan prosedur, korupsi penyalahgunaan wewenang, atau membahayakan publik dan keselamatan tempat kerja.

Sistem *whistleblowing* yang efektif akan memotivasi masyarakat dan karyawan untuk lebih berani mengambil langkah-langkah dalam mencegah terjadinya *fraud* dengan melaporkannya kepada pihak yang dapat menangani situasi tersebut. Dengan demikian, sistem *whistleblowing* dapat

mengurangi kecenderungan untuk menjaga “diam” menjadi budaya yang mendorong “kejujuran dan keterbukaan” (KNKG, 2021). Oleh karena itu, Ibu Sri Mulyani menekankan untuk memperkuat sistem *whistleblowing* pada pemerintahan. Keberhasilan dari penerapan Sistem *whistleblowing* membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, salah satunya pegawai. Tetapi, kenyataan yang ada di lapangan tidak semua pegawai tersadar untuk menyampaikan kecurangan yang terjadi. Kesadaran tersebut akan muncul tergantung dari moralitas setiap individu pegawai, semakin tinggi moralitas pegawai maka semakin tinggi pula kesadaran untuk mencegah maupun menyampaikan kecurangan yang ada.

Penelitian mengenai sistem *whistleblowing* telah dilakukan sebelumnya oleh Anggoe & Reskino (2023) yang menyatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Namun berbeda dengan penelitian Dwiyanti et al. (2022) menyatakan bahwa *whistleblowing system* tidak berpengaruh pada pencegahan *fraud*. Hal ini terjadi karena sistem *whistleblowing* tidak diterapkan secara maksimal.

Faktor lain yang dapat mencegah terjadinya *fraud* yaitu kompetensi yang dimiliki seseorang (Chairi et al., 2022). Kompetensi merujuk pada gabungan pengetahuan, keterampilan, dan kapabilitas yang saling terkoneksi, diperlukan oleh individu, tim, atau organisasi untuk dapat mencapai kinerja yang efektif (Hellriegel & Slocum, 2010). Semakin baik kompetensi yang dimiliki seseorang maka semakin tinggi peluang

pencegahan *fraud* yang ada. Mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Dewi et al. (2022) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Chairi et al. (2022) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh secara langsung terhadap pencegahan *fraud* di lingkungan pemerintahan Indonesia. Dalam penelitiannya menunjukkan setinggi apapun kompetensi para aparatur tidak dapat mencegah *fraud* yang terjadi.

Dengan masih ditemukannya perbedaan hasil penelitian yang belum konsisten mengenai pengaruh kompetensi dan sistem *whistlesblowing* terhadap pencegahan *fraud*, maka variabel moralitas diperlakukan menjadi variabel moderasi pada penelitian ini. Moralitas adalah pola kehidupan dimana seseorang menyatakan, mewujudkan, dan mengamalkan keyakinan mereka tentang apa yang benar dan apa yang salah (Conradie, 2006). Umumnya, seseorang sering menganggap bahwa moralitas terkait dengan berbagai perilaku, seperti Tindakan atau Keputusan yang harus diambil saat menghadapi dilema moral sebagai individu yang memiliki aspek prososial. Menurut penelitian Yuniasih et al. (2022) mengemukakan bahwa moralitas individu mampu memoderasi hubungan *whistleblowing system* dengan pencegahan *fraud*. Penelitian lain yang dilakukan Taufik & Nasir (2020) juga menyatakan moralitas individu memperkuat pengaruh kompetensi aparatur terhadap pencegahan *fraud*. Namun bertolak belakang dengan penelitian Yokeu Bernardin & Solihat (2019) yang menyatakan bahwa

moralitas tidak mampu memoderasi pengaruh antara *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud* dan pada penelitian Biduri et al. (2023) moralitas individual tidak mampu memoderasi kompetensi aparatur dalam pencegahan *fraud*.

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah *Diamond Fraud Theory* yang diperkenalkan oleh Wolfe & Hermanson (2004) guna untuk menerangkan faktor-faktor pendorong terjadinya *fraud*, sehingga dengan keberhasilan mengidentifikasi faktor-faktor tersebut, Upaya pencegahan *fraud* yang ditetapkan oleh suatu instansi dapat berhasil dan sesuai target. Hal ini terjadi karena adanya konsistensi antara langkah-langkah pencegahan *fraud* dan faktor-faktor pendorong terjadinya *fraud*.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Chairi et al. (2022) yang meneliti tentang pencegahan *fraud*. Namun, peneliti menemukan beberapa perbedaan hasil dari penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Chairi et al. (2022) bahwa variabel kompetensi tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Selain itu, Dwiyanti et al. (2022) menghasilkan bahwa sistem *whistleblowing* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, sehingga peneliti ingin menguji kembali variabel tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan variabel moralitas sebagai variabel moderasi karena berdasarkan penelitian Yuniasih et al. (2022) mengemukakan bahwa moralitas individu mampu memoderasi hubungan *whistleblowing system* dengan pencegahan *fraud* dan Taufik & Nasir (2020) juga menyatakan

moralitas individu memperkuat pengaruh kompetensi aparatur terhadap pencegahan *fraud*. Yang mana moderasi juga menyediakan instrument yang lebih adaptif dalam proses pengumpulan data, serta pendekatan ini memfasilitasi terciptanya lingkungan penelitian yang lebih efisien dan untuk mengoptimalkan interaksi dengan subjek penelitian, sehingga dapat menghasilkan temuan yang lebih akurat dan representatif terhadap fenomena yang diteliti. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah diamond *fraud* theory. Selain itu, populasi penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sumbawa Besar dengan objek penelitian dalam penelitian ini yaitu Kantor Pemerintahan di Kabupaten Sumbawa Besar karena masih ditemukan kasus kecurangan berupa penerimaan suap pengadaan alat-alat kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan kasus korupsi oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan tersebut, maka peneliti termotivasi untuk melakukan replikasi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk menambah referensi baru dalam pencegahan *fraud*. Penelitian ini diberi judul “**Pengaruh Kompetensi dan Sistem *Whistleblowing* dalam Pencegahan *Fraud* dengan Moralitas Sebagai Variabel Moderasi (Survei pada Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Sumbawa Besar)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka timbulah beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*?
2. Apakah sistem *whistleblowing* berpengaruh positif dalam pencegahan *fraud*?
3. Apakah moralitas memperkuat pengaruh positif kompetensi terhadap pencegahan *fraud*?
4. Apakah moralitas memperkuat pengaruh sistem *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian untuk mengetahui sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh positif kompetensi terhadap pencegahan *fraud*.
2. Menganalisis pengaruh positif sistem *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud*.
3. Menganalisis moralitas dalam memperkuat pengaruh positif kompetensi terhadap pencegahan *fraud*.
4. Menganalisis moralitas dalam memperkuat pengaruh positif sistem *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai peningkatan pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang menyangkut

*fraud* terutama pada industri pemerintahan. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi penelitian-penelitian kedepannya.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Masyarakat**

Manfaat praktis bagi Masyarakat adalah penelitian ini memberikan pengetahuan kepada Masyarakat mengenai *fraud* yang lumrah terjadi, sehingga diharapkan Masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pencegahan *fraud* yang dilakukan aparatur sipil negara.

### **b. Bagi Pemerintah**

Manfaat praktis bagi pemerintah adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedometer dalam pengambilan kebijakan yang tepat terkait pencegahan *fraud* dan menjalankan tugas mereka dengan integritas, transparansi, dan efisiensi.